



**PUTUSAN**

Nomor 1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap : Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono;**  
**Tempat lahir : Surabaya;**  
**Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 April 2000;**  
**Jenis Kelamin : Perempuan;**  
**Kebangsaan : Indonesia;**  
**Tempat tinggal : Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya;**  
**Agama : Islam;**  
**Pekerjaan : Swasta**

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Fajar Panca Yudha” yang berkedudukan di Ruko Satelit Town Square A-41, Jalan

Hal. 1 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan

Penetapan Nomor 1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 22 Agustus 2022 ;

## **Pengadilan Negeri Surabaya ;**

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 05 September 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam Surat Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa,

Hal. 2 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada bulan September 2021 bertempat di Hotel Merdeka Jalan Bronggalan Sawah Surabaya, terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya saksi Abdullo, dari persetubuhan tersebut kemudian sekitar bulan Maret 2022 terdakwa merasakan perubahan pada tubuh dan perut saat itulah terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah hamil anak dari saksi Abdullo namun terdakwa sengaja tidak memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada saksi Abdullo, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa

Hal. 3 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis selanjutnya timbul niat terdakwa untuk melakukan kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuang bayi yang merupakan anak kandung terdakwa kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi untuk membersihkan darah bekas melahirkan terdakwa kemudian sekitar jam 04:30 Wib terdakwa mengeluarkan gumpalan darah yang merupakan ari-ari bayi kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam tas plastic warna hitam dan kembali membuangnya di sungai/selokan belakang rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib ketika saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia, atas temuan tersebut kemudian saksi Ari Wahyudi melaporkan kepada Ketua RT dan pihak kepolisian, dari laporan yang dilakukan oleh saksi Ari Wahyudi dan Ketua RT kemudian saksi Muhammd Yusuf yang merupakan petugas dari Polsek Wonocolo melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendapatkan informasi tentang ibu dari bayi yang sudah meninggal dunia tersebut, dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang telah melakukan kekejaman terhadap bayi sehingga mengakibatkan bayi meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan :

Hal. 4 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kali per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lima persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;

Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 ;

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

Hal. 5 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa menyadari apabila terjadi perubahan pada badan dan perut terdakwa yang kemudian terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah mengandung anak dari kekasih terdakwa yang bernama saksi Abdullo namun karena terdakwa tidak mengharapkan kehamilan tersebut sehingga tidak memberitahukan kepada saksi Abdullo, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut kemudian terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan dan terdengar suara bayi menangis selanjutnya timbul niat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai ibu kandung bayi mengakibatkan bayi meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kli

Hal. 6 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lim persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;

2. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

## Atau

### Ketiga :

Bahwa terdakwa PRILLY DWI ENGGAR LAKSONO BINTI ANDIK TRI LAKSONO, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, "karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak dalam kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada sekitar bulan Maret 2022 terdakwa menyadari apabila terjadi perubahan pada badan dan perut terdakwa

Hal. 7 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah mengandung anak dari kekasih terdakwa yang bernama saksi Abdullo namun karena terdakwa tidak mengharapkan kehamilan tersebut sehingga tidak memberitahukan kepada saksi Abdullo, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis selanjutnya terdakwa dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa yang mengakibatkan anak kandungnya meninggal dunia;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib ketika saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia, atas temuan tersebut kemudian saksi Ari Wahyudi melaporkan kepada Ketua RT dan pihak kepolisian, dari laporan yang dilakukan oleh saksi Ari Wahyudi dan Ketua RT kemudian saksi Muhammd Yusuf yang merupakan petugas dari Polsek Wonocolo melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendapatkan informasi tentang ibu dari bayi yang sudah meninggal dunia tersebut, dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang telah melakukan kejahatan terhadap bayi sehingga mengakibatkan bayi meninggal dunia ;

Hal. 8 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kali per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lima persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;
  2. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 341 KUHP I

**Atau**

**Keempat :**

Bahwa terdakwa PRILLY DWI ENGGAR LAKSONO BINTI ANDIK TRI LAKSONO, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya atau setidak-tidaknya

Hal. 9 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, "Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- bermula pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya merasakan kesakitan pada perut karena usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, saat itu terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis selanjutnya terdakwa dengan sengaja menempatkan seorang dalam kedaan sengsara yang mengakibatkan kematian dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa yang mengakibatkan anak kandungnya meninggal dunia;
- kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib ketika saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia, atas temuan tersebut kemudian saksi Ari Wahyudi melaporkan kepada Ketua RT dan pihak kepolisian, dari laporan yang dilakukan oleh saksi Ari Wahyudi dan Ketua RT kemudian saksi Muhammd Yusuf yang merupakan petugas dari

Hal. 10 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Wonocolo melakukan serangkaian penyelidikan untuk mendapatkan informasi tentang ibu dari bayi yang sudah meninggal dunia tersebut, dari hasil penyelidikan diketahui apabila terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang telah melakukan kekejaman terhadap bayi sehingga mengakibatkan bayi meninggal dunia ;

- Bahwa terdakwa merupakan ibu kandung dari bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa yang seharusnya terdakwa memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap anak kandung terdakwa namun terdakwa justru menempatkan bayi dalam kesengsaraan yang mengakibatkan kematian terhadap bayi sebagaimana Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan :
  1. Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kli per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lim persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;

Hal. 11 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 306 Ayat

(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi I. Ari Wahyudi :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga rumah saksi di Jalan Jemur Ngawinan
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib bertempat di Jalan Jemur Ngawinan I Surabaya, saksi telah melihat dan menemukan jasad bayi di sungai yang ada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa bermula saksi selesai mandi dikamar mandi yang berbatasan langsung dengan sungai kemudian dari lubang/jendela kamar mandi saksi melihat didalam sungai terdapat jasad bayi yang sebelumnya dikira saksi merupakan boneka;
- Bahwa saksi yang merasa curiga mendekati jasad bayi tersebut dan melihat jasad bayi berjenis kelamin laki-laki masih ada tali pusarnya dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Hal. 12 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena takut atas temuan bayi tersebut kemudian saksi mendatangi saksi Bambang Sumantri yang merupakan tetangga saksi kemudian bersama-sama kembali melihat ke sungai untuk memastikan temuan jasad bayi tersebut;
- Bahwa setelah memastikan jasad bayi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Bambang Sumantri melaporkan kepada Ketua RT dan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu kandung dari jasad bayi yang ditemukan tetapi saksi kemudian diberitahu apabila terdakwa adalah ibu kandung dari jasad bayi yang ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kehamilan dari terdakwa meskipun rumah terdakwa tidak terlalu jauh dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa melakukan kekerasan atau membuang bayi terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berbatasan langsung dengan sungai/selokan dibelakang rumah;

### **Saksi II. Bambang sumantri :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan tetangga rumah saksi di Jalan Jemur Ngawinan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib bertempat di Jalan Jemur Ngawinan I Surabaya, saksi didatangi oleh saksi Ari Wahyudi yang memberitahukan apabila menemukan jasad bayi disungai yang ada dibelakang rumahnya;

Hal. 13 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang diberikan oleh saksi Ari Wahyudi kemudian saksi bersama dengan saksi Ari Wahyudi mendatangi sungai dan melihat jasad bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Ari Wahyudi melaporkan temuan tersebut kepada ketua RT dan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung dari jasad bayi tersebut dan saksi tidak melihat apabila terdakwa dalam kondisi mengandung;
- Bahwa saksi mengetahui apabila ibu kandung dari jasad bayi yang ditemukan adalah anak terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah melihat terdakwa di jemput dan diantar oleh lelaki namun terdakwa sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap jasad bayi atau membuang bayinya;
- Bahwa rumah saksi dan rumah terdakwa berbatasan langsung dengan sungai/selokan dibelakang rumah;

### Saksi III. Abdulloh :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan kekasih saksi dan merupakan ayah kandung dari jasad bayi yang ditemukan;
- Bahwa saksi mulai menjalin asmara dengan terdakwa sejak tahun 2020, karena terjalin hubungan asmara kemudian saksi dan terdakwa melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan kehamilan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdakwa sedang mengandung anak dari saksi karena selama ini terdakwa tidak memberitahukan atau menceritakan tentang kehamilannya;

Hal. 14 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui apabila terdakwa membuang bayinya setelah melahirkan sendirian didalam kamar mandi;
- Bahwa kejadian membuang bayi terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 02:30 Wib, dibuang di sungai yang ada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa apabila jasad bayi yang dikandung oleh terdakwa merupakan anak kandung saksi dan saksi bersedia bertanggungjawab terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui apabila jasad bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan sudah meninggal dunia ;

### **Saksi IV. Nur Cholifah :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib bertempat di Jalan Jemur Ngawinan I Surabaya, saksi diberitahu telah ditemukan jasad bayi di sungai yang ada dibelakang rumah saksi;
- Bahwa benar saksi serumah dengan terdakwa namun saksi melihat terdakwa tidak dalam kondisi hamil karena kondisi badan terdakwa tidak berubah/kecil sehingga saksi tidak curiga apabila terdakwa sedang hamil;
- Bahwa benar setelah ditemukan jasad bayi di sungai belakang rumah saksi kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah saksi untuk memeriksa rumah dan menanyakan kepada saksi serta keluarga tentang temuan jasad bayi tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui apabila terdakwa yang merupakan anak kandung saksi telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan membuang bayinya kesungai yang mengakibatkan jasad bayi meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila terdakwa memiliki kekasih namun saksi tidak mengenal kekasih dari terdakwa;

Hal. 15 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa yang diberikan kepada saksi diketahui apabila terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandung terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 02:30 Wib ketika terdakwa yang merasa kesakitan yang dirasakan di perutnya segera menuju kamar mandi, sesampainya di kamar mandi kemudian terdakwa melahirkan sendirian didalam kamar mandi;
- Bahwa benar setelah terdakwa melahirkan bayinya kemudian terdakwa membuang bayi yang merupakan anak kandungnya kesungai yang berada dibelakang rumahnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila jasad bayi yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi meninggal dunia;

### **Saksi V. Muhammad yusuf:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polsek Wonocolo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan kekerasan terhadap terdakwa yang mengakibatkan anak kandung terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa bermula saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar rumah terdakwa yang melaporkan temuan jasad bayi disungai yang ada dibelakang rumah saksi ARI WAHYUDI yang kebetulan berdekatan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi sungai kemudian saksi melakukan penyisiran di sekitar sungai, kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa yang kebetulan bertemu dengan terdakwa dan saksi NUR CHOLIFAH;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi mempertanyakan kondisi terdakwa yang terlihat seperti orang selesai melahirkan, dari pertanyaan

Hal. 16 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh saksi diketahui apabila terdakwa mengakui telah melahirkan sendirian dikamar mandi kemudian membuang jasad bayi ke sungai yang ada dibelakang rumah;

- Bahwa kemudian terdakwa memberitahukan apabila niat membuang bayinya dilakukan oleh terdakwa karena merasa malu telah hamil diluar pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terdakwa melakukan kekejaman terhadap anak untuk menutupi malu karena telah hamil;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya dengan cara pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa yang mengakibatkan anak kandungnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya, terdakwa telah

Hal. 17 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap anak kandung terdakwa yang mengakibatkan meninggal dunia;

- Bahwa bermula pada bulan September 2021 bertempat di Hotel Merdeka Jalan Bronggalan Sawah Surabaya, terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya saksi Abdullo;
- Bahwa dari persetubuhan tersebut kemudian sekitar bulan Maret 2022 terdakwa merasakan perubahan pada tubuh dan perut saat itulah terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah hamil anak dari saksi Abdullo namun terdakwa sengaja tidak memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada saksi Abdullo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis;
- Bahwa selanjutnya timbul niat terdakwa untuk melakukan kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuang bayi yang merupakan anak kandung terdakwa kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi untuk membersihkan darah bekas melahirkan terdakwa kemudian sekitar jam 04:30 Wib terdakwa mengeluarkan gumpalan darah yang merupakan ari-ari bayi

Hal. 18 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam tas plastic warna hitam dan kembali membuangnya di sungai/selokan belakang rumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib terdakwa didatangi oleh Ketua RT dan pihak kepolisian yang memberitahukan apabila saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kli per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lim persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;
- Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

Dan Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas ;

Hal. 19 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung terdakwa yang mengakibatkan meninggal dunia ;
- Bahwa bermula pada bulan September 2021 bertempat di Hotel Merdeka Jalan Bronggalan Sawah Surabaya, terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya saksi Abdullo, dari persetubuhan tersebut kemudian sekitar bulan Maret 2022 terdakwa merasakan perubahan pada tubuh dan perut saat itulah terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah hamil anak dari saksi Abdullo namun terdakwa sengaja tidak memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada saksi Abdullo ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis, selanjutnya timbul niat terdakwa untuk melakukan kekejaman terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa ;

Hal. 20 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuang bayi yang merupakan anak kandung terdakwa kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi untuk membersihkan darah bekas melahirkan terdakwa kemudian sekitar jam 04:30 Wib terdakwa mengeluarkan gumpalan darah yang merupakan ari-ari bayi kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam tas plastic warna hitam dan kembali membuangnya di sungai/selokan belakang rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib terdakwa didatangi oleh Ketua RT dan pihak kepolisian yang memberitahukan apabila saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan:
  - Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kli per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lim persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;

Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto,dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena

Hal. 21 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan Pertama Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 atau Kedua Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ketiga Pasal 341 KUHP atau Pasal 306 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di

Hal. 22 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari

Hal. 23 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2014 menyatakan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 tahun 2014 menyatakan yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 02:30 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Jemur Ngawinan 1/67 Kota Surabaya, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak kandung terdakwa yang mengakibatkan meninggal dunia, bermula pada bulan September 2021 bertempat di Hotel Merdeka Jalan Bronggalan Sawah Surabaya, terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya saksi Abdullo, dari persetubuhan tersebut kemudian sekitar bulan Maret 2022 terdakwa merasakan perubahan pada tubuh dan perut saat itulah terdakwa mengetahui apabila terdakwa telah hamil anak dari saksi Abdullo namun terdakwa sengaja tidak memberitahukan perihal kehamilan tersebut kepada saksi Abdullo, kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 sekitar jam 13:00 Wib ketika usia kandungan terdakwa telah memasuki usia 9 (Sembilan) bulan, terdakwa merasakan sakit pada organ kemaluan dengan mengeluarkan darah sedikit, untuk meredakan sakit yang dirasakan kemudian terdakwa tidur di dalam kamar, selanjutnya terdakwa terbangun dari tidurnya karena merasakan sakit perut selanjutnya terdakwa menuju kamar mandi yang dekat dengan kamar terdakwa, sesampainya didalam kamar mandi kemudian terdakwa duduk dengan posisi jongkok, saat itulah dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah dan cairan gumpalan kemudian terdengar suara bayi menangis, selanjutnya timbul niat

Hal. 24 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan kejahatan terhadap anak yang mengakibatkan mati dengan cara terdakwa yang mendengar tangisan bayi segera mengangkat bayi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuang bayi yang masih hidup ke dalam sungai/selokan yang ada dibelakang rumah terdakwa, setelah terdakwa berhasil membuang bayi yang merupakan anak kandung terdakwa kemudian terdakwa kembali ke kamar mandi untuk membersihkan darah bekas melahirkan terdakwa kemudian sekitar jam 04:30 Wib terdakwa mengeluarkan gumpalan darah yang merupakan ari-ari bayi kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam tas plastic warna hitam dan kembali membuangnya di sungai/selokan belakang rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 08 Juni 2022 sekitar jam 09:00 Wib terdakwa didatangi oleh Ketua RT dan pihak kepolisian yang memberitahukan apabila saksi Ari Wahyudi yang sedang mandi melihat ada jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih ada pusarnya mengambang di air dalam keadaan meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: VER/314/VI/KES.3/2022/Rumkit tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.Bambang W, Sp.F dari RS.Bhayangkara H.S Samdoeri Mertojoso dengan kesimpulan pemeriksaan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh dua tahun; keadaan gizi baik; tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; denyut nadi seratus dua puluh satu kali per menit; cepat nafas dua puluh kli per menit; saturasi oksigen Sembilan puluh lim persen; tinggi badan seratus enam puluh delapan sentimeter; berat badan enam puluh enam tujuh puluh kilogram;
2. Pada pemeriksaan didapatkan tanda-tanda pasca melahirkan dengan luka pada alat kelamin yang tidak teratur dan masih aktif perdarahan;

Visum Et Refertum (Jenazah) No. KF.22.0216 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof.Dr.Ahmad Yudianto, dr.Sp.FM (K), SH.M.Kes dari RSUD Dr.Soetomo terhadap jenazah bayi berjenis kelamin laki laki, usia antara delapan sampai Sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, panjang badan lima puluh lima

Hal. 25 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, berat badan dua ribu enam ratus gram, warna kulit kuning langsung, status gizi cukup dengan kesimpulan sebab kematian karena masuknya air pada saluran pernapasan yang menyumbat jalan napas sehingga mati lemas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar

Hal. 26 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anaka, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana Kurungan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah menjadi UU RI No. 17 Tahun 2016 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua;***
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Prilly Dwi Enggar Laksono Binti Andik Tri Laksono** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama**

Hal. 27 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh : **Taufan Mandala, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua, **A.F.S. Dewantoro, SH., MH** dan **Khusaini, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Sikan. S.Sos, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Suwarti., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **A.F.S. Dewantoro, SH., MH**

**Taufan Mandala, SH., MHum**

2. **Khusaini, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Sikan, S.Sos. SH**

Hal. 28 Putusan No.1635/Pid.Sus/2022/PN.Sby